



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk komitmen nyata Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2018. Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam

meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan serta peningkatan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk di masa mendatang.

Semarang, Februari 2019

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

INDRAWASIH, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590419 198912 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum Organisasi	4
E. Fungsi Strategis	10
F. Permasalahan Utama yang dihadapi	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Sasaran Strategis Dan Indikator Utama Sasaran	13
C. Perjanjian Kinerja	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	 20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	37
 BAB IV PENUTUP	 39
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Biro Hukum	39
B. Permasalahan/Kendala	40
C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	 41
 LAMPIRAN 1	 L-1
LAMPIRAN 2	L-3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan Gubernur selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta alat kontrol dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kinerja hasil kegiatan Tahun 2018 yang merupakan tahun kelima RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi sumber untuk perbaikan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. Gambaran Umum Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok Biro Hukum adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Susunan kepegawaian :

Susunan Kepegawaian Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

a. Berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.1.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	-	1	3	-	7	11
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	-	1	3	2	9	15
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum	-	1	3	1	11	16
Jumlah Total	1	3	9	3	27	43

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

Tabel 1.2.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Jumlah
1	2	3	4	5
Kepala Biro	1	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	2	9	-	11
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	3	11	1	15

1	2	3	4	5
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	3	10	3	16
Jumlah Total	9	30	4	43

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana /D-4	Sarjana Muda	SMA/ SMK/ STM	SMP / ST	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	7	3	-	1	-	11
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	4	8	2	1	-	15
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	3	10	1	2	-	16
Jumlah Total	15	21	3	4	-	43

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Kepala Biro	-	1	1
Bagian Perundang-undangan	8	3	11
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	8	7	15
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	9	7	16
Jumlah Total	25	18	43

2. Sarana Dan Prasarana.

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5.
Sarana dan Prasarana di Biro Hukum SETDA

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	6 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik
3.	Komputer	44 Unit	Baik
4.	Laptop	5 Unit	Baik
5.	Printer	38 Unit	Baik
6.	LCD/In Focus	4 Unit	Baik
7.	Pesawat Televisi	5 Unit	Baik
8.	Mesin Ketik Manual	2 Unit	Baik
9.	Ruang Rapat	3 Ruang	Baik
10.	Aiphone	11 Unit	Baik
11.	Pesawat Telephone	2 Unit	Baik
12.	Faximile	1 Unit	Baik
13.	AC Split	10 Unit	Baik
14.	Kursi Tamu	6 Stel	Baik

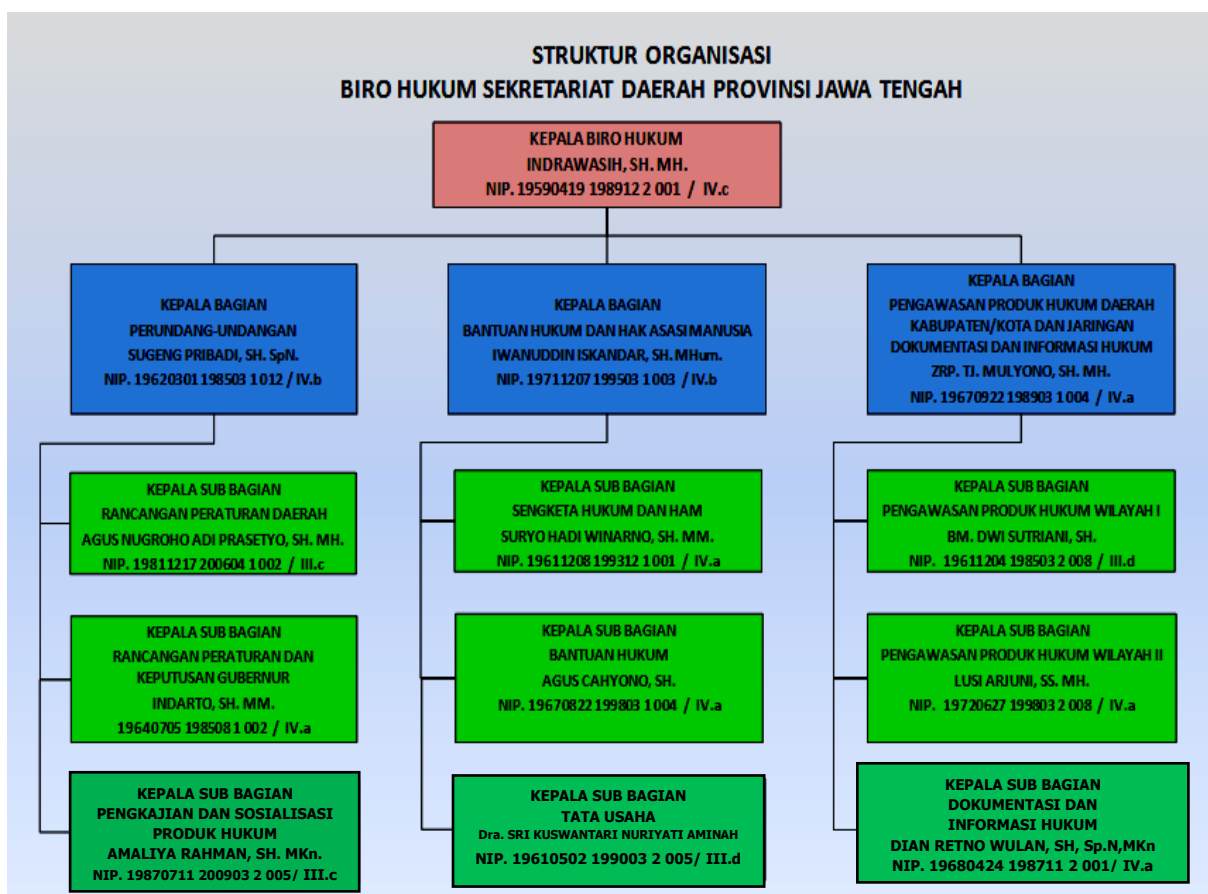
3. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- 1) Kepala Biro Hukum;
- 2) Bagian Perundang-undangan, membawahi :
 - a) Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - b) Subbagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur;
 - c) Subbagian Pengkajian dan Sosialisasi Produk Hukum;

- 3) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
 - a) Subbagian Sengketa Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Tata Usaha Biro;
- 4) Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b) Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Biro Hukum SETDA



E. Fungsi Strategis.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : **"Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam penyusunan produk-produk hukum daerah, penanganan sengketa dan bantuan hukum, penegakan HAM, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pelayanan informasi dan sosialisasi hukum"**.

Secara singkat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Meningkatkan akses/pemerataan pelayanan bantuan hukum, penegakan dan pemenuhan HAM serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; serta
2. Meningkatkan mutu produk-produk hukum daerah di Provinsi Jawa Tengah.

F. Permasalahan Utama yang dihadapi.

Adapun permasalahan utama Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang hukum di Jawa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-perda) Tahun 2018 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu karena :
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan penetapannya melibatkan banyak unsur di Pemerintah Pusat meliputi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait untuk dilakukan fasilitasi, evaluasi serta pemberian nomor register sehingga mengakibatkan

proses penyusunan Peraturan Daerah membutuhkan waktu cukup lama;

- b. Memerlukan penyesuaian jadwal dan agenda pembahasan antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Masih terdapat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang belum memenuhi target dalam pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan kriteria pedoman pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
3. Masih terdapat Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
4. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait proses penyusunan produk hukum daerah;
5. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah belum tersedia dalam bentuk android, sehingga masyarakat belum dapat melakukan pencarian produk hukum Provinsi Jawa Tengah secara lebih cepat dan mudah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2013 – 2018.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

Biro Hukum yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Biro Hukum menjadi satu kesatuan dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2013 – 2018.

Sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah maka terdapat perubahan dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2013 – 2018 yang mengakibatkan perubahan juga dalam Renstra Biro Hukum.

B. Sasaran Strategis Dan Indikator Utama Sasaran.

Dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) telah ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama;
2. mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan dan fasilitasi administrasi perancangan, penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
3. mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan mental;
4. mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
5. mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD);
6. mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan infrastruktur dan sumber daya alam;

7. mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
8. mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, fasilitasi pelayanan rumah tangga setda, humas, protokol, ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan.

Biro Hukum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai Tujuan ke-2 yaitu “mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan dan fasilitasi administrasi perancangan, penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota” dengan sasarannya adalah :

1. meningkatnya keterpaduan, tertib administrasi dan kuantitas produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
2. meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, supremasi hukum, pemahaman dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), penyelesaian sengketa hukum;
3. meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan produk hukum di Kabupaten/Kota dan sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum.

Untuk memujudkan tujuan dan sasaran tersebut agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan perubahan RENSTRA yaitu tahun 2017-2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Sasaran Biro Hukum SETDA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -	
			2017	2018
1	2	3	4	5
mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan dan fasilitasi administrasi perancangan, penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan <i>good governance</i>	1. Jumlah rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah	15	15
		2. Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur yang disusun	22	22
		3. Jumlah peraturan daerah yang dikaji	8	8
		4. Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK dan HAM	Prov dan 35 Kab/ Kota	Prov dan 35 Kab/ Kota
		5. Jumlah perkara dan bantuan hukum yang diselesaikan	186	186
		6. Jumlah produk hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	190	195
		7. Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan disosialisasikan	81	91

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Biro Hukum SETDA

Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun ke -	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
1. Jumlah rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan/ Kajian Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun/ direvisi	15	15
2. Jumlah rancangan peraturan dan keputusan gubernur yang disusun	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan/ Kajian Produk Hukum Daerah	Jumlah Pergub yang disusun	22	22
3. Jumlah peraturan daerah yang dikaji	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan/ Kajian Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji	8	8
4. Jumlah sengketa hukum dan HAM yang diselesaikan	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan APPK	1. Jumlah rakor pencegahan pemberantasan korupsi	4	4
			2. Jumlah rapat peningkatan Kab/Kota Peduli HAM	2	2
			3. Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK	Prov dan 35 Kab/ Kota	Prov dan 35 Kab/ Kota
			4. Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi HAM	Prov dan 35 Kab/ Kota	Prov dan 35 Kab/ Kota
			5. Jumlah penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM	10	10

1	2	3	4	5	6
5. Jumlah perkara dan bantuan hukum yang diselesaikan	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	1. Jumlah penanganan perkara perdata dan TUN	6	6
			2. Jumlah penanganan aduan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan daerah	5	5
			3. Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	180	180
			4. Jumlah penanganan aset	4	4
6. Jumlah produk hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pengawasan Produk Hukum Daerah kabupaten/kota	1. Jumlah raperda Kab/Kota yang dievaluasi	50	50
			2. Jumlah raperbup Kab/Kota yang difasilitasi	140	145
7. Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan disosialisasikan	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	1	1
			Jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	80	90

C. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.800.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp.5.410.000.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Masing - masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Hukum dengan Gubernur Tahun 2018, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

1. Pengukuran Kinerja.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

2. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Pada tahun 2018, Biro Hukum telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan *good governance*.

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut terdiri dari 16 (enam belas) indikator yaitu : jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun/ direvisi, jumlah Peraturan Gubernur yang disusun, Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji, Jumlah rakor pencegahan pemberantasan korupsi, Jumlah rapat peningkatan Kabupaten/Kota Peduli HAM, Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK, jumlah penyusunan dan pelaporan aksi HAM, jumlah penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM, jumlah penanganan perkara perdata dan TUN, jumlah penanganan aduan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan daerah, jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu, jumlah penanganan aset, jumlah raperda Kabupaten/Kota yang dievaluasi, Jumlah Raperbup Kabupaten/Kota yang difasilitasi, jumlah produk hukum yang disosialisasikan serta jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Th 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra Th 2018	% Capaian terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Real	% capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun	raperda	12	15	14	93.33	77	100
2.	Jumlah Peraturan Gubernur yang disusun	Produk hukum	22	22	22	100	69	100
3.	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji	rekomendasi	8	8	11	137.5	36	81
4.	Jumlah rakor pencegahan pemberantasan korupsi	rakor	4	4	1	25	11	73
5.	Jumlah rapat peningkatan Kab/Kota Peduli HAM	rapat	2	2	1	50	11	82
6.	Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK	Prov dan Kab/Kota	36	36	36	100	36	100
7.	Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi HAM	Prov dan Kab/Kota	36	36	36	100	36	100
8.	Jumlah penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM	Aduan	3	10	3	30	37	62
9.	Jumlah penanganan perkara perdata dan TUN	perkara	29	6	18	300	28	357
10.	Jumlah penanganan aduan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan daerah	Aduan	0	5	3	60	23	70
11.	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	perkara	180	180	180	100	810	100
12.	Jumlah penanganan aset	advokasi	4	4	4	100	16	81
13.	Jumlah raperda Kab/Kota yang dievaluasi	raperda	71	50	65	130	250	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Jumlah raperbup Kab/Kota yang difasilitasi	Produk hukum	469	145	361	248.97	675	375
15.	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	Produk hukum	1	1	2	200	5	120
16.	Jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	dokumen	80	90	90	100	345	161
Prosentase Capaian Sasaran Strategis						117.22		129.69

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan *good governance* tercapai sebesar 117,22 % (seratus tujuh belas koma dua puluh dua persen) atau kategori **sangat baik**.

Untuk indikator jumlah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun tercapai 93,33 % (Sembilan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen), dimana Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun tercapai 14 Perda dari jumlah target 15 Perda. Hal tersebut karena dalam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-perda) Tahun 2018 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu karena melibatkan berbagai pihak dengan kendala penyusunan Raperda di tingkat SKPD Pemrakarsa membutuhkan kajian teknis dan uji publik yang panjang karena substansinya kompleks, menunggu penjadwalan pembahasan bersama legislatif dan sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa untuk Raperda juga harus memperoleh evaluasi, fasilitasi dan nomor register oleh Menteri Dalam Negeri.

Tabel 3.3.
Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

NO PERDA	JUDUL PERDA	TANGGAL		LD	TLD
		DITETAPKAN	DIUNDANGKAN		
1	Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu	14-02-2018	14-02-2018	1	95
2	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	14-02-2018	14-02-2018	2	96
3	Pengelolaan Air Tanah	23-03-2018	23-03-2018	3	97
4	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	23-03-2018	23-03-2018	4	98
5	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan	26-06-2018	26-06-2018	5	99
6	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Jateng TA 2017	06-08-2018	06-08-2018	6	-
7	Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	15-10-2018	15-10-2018	7	100
8	Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2013 tentang Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah	15-10-2018	15-10-2018	8	101
9	Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah	15-10-2018	15-10-2018	9	102
10	Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah	15-10-2018	15-10-2018	10	103
11	Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018	19-10-2018	19-10-2018	11	-
12	Rencana Umum Energi Daerah	19-12-2018	19-12-2018	12	104
13	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tahun 2018-2038	21-12-2018	21-12-2018	13	105
14	APBD Prov Jateng TA 2019	21-12-2018	21-12-2018	14	-

Sementara itu untuk capaian indikator jumlah Peraturan Gubernur yang disusun direncanakan menyusun 22 produk hukum berhasil melakukan harmonisasi sebanyak 22 Peraturan Gubernur sehingga persentase untuk indikator jumlah Peraturan Gubernur yang disusun tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Sedangkan indikator Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji direncanakan menghasilkan 8 rekomendasi hasil pengkajian berhasil mengeluarkan 11 rekomendasi hasil pengkajian produk hukum sehingga persentase capaian untuk indikator Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji tercapai sebesar 137,5% (seratus tiga puluh tujuh koma lima persen).

Indikator jumlah rakor pencegahan pemberantasan korupsi tidak tercapai dari target 4 rakor dan hanya dapat terlaksana 1 rakor karena pada tahun 2018 sedang disusun Aksi Pencegahan Korupsi untuk pertama kalinya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, sehingga persentase capaian indikator jumlah rakor pencegahan pemberantasan korupsi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Indikator jumlah rapat peningkatan Kabupaten/ Kota Peduli HAM juga tidak dapat tercapai 2 kali rapat sesuai dengan target yang ditetapkan karena adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kabupaten/ Kota Peduli HAM dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari HAM sedunia, sehingga persentase capaian indikator jumlah rapat peningkatan Kabupaten/ Kota Peduli HAM sebesar 50% (lima puluh persen).

Untuk capaian indikator jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK yang direncanakan melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Tengah sehingga dapat tersusun aksi PPK baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran tercapai secara keseluruhan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/ Kota sehingga

persentase capaian untuk indikator jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK sebesar 100% (seratus persen).

Untuk capaian indikator jumlah penyusunan dan pelaporan aksi HAM yang direncanakan melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Tengah sehingga dapat tersusun aksi HAM baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran tercapai secara keseluruhan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/ Kota sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah penyusunan dan pelaporan aksi HAM sebesar 100% (seratus persen).

Gambar 3.1.

Penerimaan Penghargaan Provinsi Jawa Tengah Sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2017 yang dianugerahkan di Tahun 2018





Persentase Jumlah penanganan aduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM tercapai 30% (tiga puluh persen) yang direncanakan 10 aduan dapat ditangani, namun pada Tahun 2018 aduan yang masuk dan ditangani Biro Hukum sejumlah 3 aduan hal tersebut didasarkan bahwa pada tahun 2018 untuk aduan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sehingga tidak ada aduan masyarakat yang langsung ditujukan atau masuk ke Biro Hukum.

Sedangkan persentase capaian untuk indikator jumlah penanganan perkara perdata dan TUN sebesar 300% (tiga ratus persen) melebihi dari target yang ditetapkan 6 perkara tercapai 18 Perkara yaitu perkara Perdata sejumlah 13 perkara dan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sejumlah 5 perkara.

Tabel 3.4.
Perkara Perdata/TUN yang Ditangani
Biro Hukum SETDA Prov. Jateng Tahun 2018

NO	BULAN	PERKARA	
		PERDATA	TUN
1	2	3	4
1	JANUARI	497/Pdt.G/2017/PN.Smg terkait Perbuatan Melawan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Djumali Berada di Candi	79/G/2017/PTUN.Smg terkait PAW Kota Semarang
		499/Pdt.G/2017/PN.Smg terkait Dinkop Prov Jateng tdk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan	-
2	FEBRUARI	32/Pdt.G/2017/PN.Kdl terkait PMH Atas Persil tanah warga di Kab Kendal	-

1	2	3	4
		492/Pdt.G/2017/PN.Smg terkait Dinlutkan Prov Jateng dianggap tdk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan	-
3	MARET	96/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait Dinkop Prov Jateng dianggap tdk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan	31/G/2018/PTUN.Smg terkait Keputusan Kepala SMAN 1 Semarang pengembalian siswa kpd ortu
		68/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait PMH Atas kepemilikan sertifikat HP 12 Mangkang	-
4	APRIL	-	38/G/2018/PTUN.Smg terkait Surat Keputusan Pemenang Lelang
5	MEI	147/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait dengan Aset POLDA yang berada di Daerah Erlangga Semarang	55/G/2018/PTUN.Smg terkait pengosongan rumah Balai Dinas Sosial yang berada di Demak
6	JUNI	-	75/G/2018/PTUN.Smg terkait Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Salatiga
7	JULI	227/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait Surat Pemutusan kontrak PT Sinar Intan Papua	-
		36/Pdt.G/2018/PN.Slt terkait PMH atas Pemberhentian Ir. Hj. Diah Sunarsasi sbg Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga	-
		222/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait gugatan koperasi	-
8	AGUSTUS	-	-
9	SEPTEMBER	375/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait gugatan aset Pemprov Jateng di Jalan Durian Raya Banyumanik	-
		296/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait gugatan koperasi	-
10	OKTOBER	-	-
11	NOVEMBER	38/Pdt.G/2018/PN Mgg terkait aset Dinsos Balai Pelayanan Sosial Kumuda Putra Putri Magelang	-
12	DESEMBER	-	-

Gambar 3.2.
Rapat Penanganan Perkara Perdata/TUN



Persentase Jumlah penanganan aduan masyarakat terkait dengan pemerintahan daerah tercapai 60% (enam puluh persen) yang direncanakan 5 aduan dapat ditangani pada Tahun 2018, namun aduan yang masuk dan ditangani sejumlah 3 aduan hal tersebut didasarkan bahwa pada tahun 2018 untuk aduan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sehingga tidak ada aduan masyarakat yang langsung ditujukan atau masuk ke Biro Hukum.

Indikator jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu secara keseluruhan tercapai dari yang direncanakan pemberian bantuan untuk 180 perkara dapat diberikan semuanya sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Tabel 3.5.
LBH yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Dalam Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2018

NO	NAMA LBH
1	Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
2	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM)
3	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Cilacap
4	Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jateng
5	Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia PW 'Aisyiyah Jawa Tengah
6	Yayasan Atma Surakarta
7	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto
8	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara Kendal
9	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Sain Alquran (UNSIQ) Wonosobo
10	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Kudus
11	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara
12	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sultan Ageng
13	Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo
14	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Satria Tegowanu
15	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara

Indikator jumlah penanganan aset secara keseluruhan tercapai dari target 4 advokasi aset telah dilakukan advokasi terhadap aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- Aset Balai Pelayanan Sosial Kumuda Putra Putri Magelang yang berada dalam inventarisasi aset Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- Aset dalam HP 04 terletak di Desa Tegalandong Tegal yang berada dalam inventarisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Aset dalam HP No 6 Tahun 1993 terletak di Kelurahan Karangasem Batang yang berada dalam inventarisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- Aset SMA Negeri 1 Jeruk Legi terletak di Desa Tritih Kecamatan Jeruk Legi Cilacap yang berada dalam inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,

sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah penanganan aset tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Untuk capaian indikator jumlah raperda Kabupaten/Kota yang dievaluasi juga melebihi dari target yang ditetapkan 50 Raperda tercapai 65 Raperda sehingga persentase capaian sebesar 130% (seratus tiga puluh persen).

Begitu juga dengan indikator jumlah Raperbup Kabupaten/Kota yang difasilitasi juga tercapai 248,97% (dua ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh tujuh persen) dimana target yang ditetapkan 145 Produk Hukum terealisasi 361 Produk Hukum.

Sedangkan untuk indikator jumlah produk hukum yang disosialisasikan semula dengan target 1 produk hukum tercapai 2 produk hukum yaitu :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,
- sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah produk hukum yang disosialisasikan tercapai 200% (dua ratus persen).

Gambar 3.3.
Sosialisasi Perda Prov. Jateng Tahun 2018



Indikator jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara keseluruhan tercapai dari yang direncanakan 90 dokumen dapat tercapai 90 dokumen yang didokumentasi dan diinformasikan sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Gambar 3.4.

Penerimaan Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik II Tahun 2018 Kategori Pemerintah Provinsi



Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, kinerja Tahun 2018 mengalami penurunan semula 126,25 % (seratus dua puluh enam koma dua puluh lima persen) tercapai sebesar 117,22 % (seratus tujuh belas koma dua puluh dua persen). Hal ini dipengaruhi oleh tidak tercapainya target dari indikator jumlah rakor pencegahan pemberantasan korupsi, jumlah rapat peningkatan Kabupaten/Kota Peduli HAM, jumlah penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM serta jumlah penanganan aduan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan daerah.

Untuk Capaian kinerja Tahun 2018 pada sasaran strategis apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah telah tercapai 129,69% (seratus dua puluh Sembilan koma enam puluh Sembilan persen), ini berarti telah melampaui target sebesar 29,69% (dua puluh sembilan koma enam puluh sembilan persen) yang dipengaruhi oleh indikator jumlah penanganan perkara perdata dan TUN, jumlah raperda Kabupaten/ Kota yang dievaluasi, jumlah Raperbup Kabupaten/ Kota yang difasilitasi, jumlah produk hukum yang disosialisasikan serta jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp. 5.797.200.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau 99,95% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh lima persen) dari total pagu sebesar Rp. 5.800.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan tingkat realisasi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Fisik (%)			Realisasi Keuangan	
			Target	Realisasi	Deviasi	Rp.	%
1.	Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hukum	85.000.000	100	100	0	85.000.000	100
2.	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Hukum	305.000.000	100	100	0	305.000.000	100
3.	Penyusunan/ Kajian Produk Hukum Daerah	1.870.000.000	100	100	0	1.870.000.000	100
4.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	1.050.000.000	100	100	0	1.049.500.000 (Silpa 500.000)	99,95
5.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	1.220.000.000	100	100	0	1.217.700.000 (Silpa 2.300.000)	99,81
6.	Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Dan APPK	570.000.000	100	100	0	570.000.000	100
7.	Sosialisasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum	700.000.000	100	100	0	700.000.000	100
TOTAL		5.800.000.000	100	100	0	5.797.200.000	99,95

Berdasarkan RKPD Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah;
2. Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum;
4. Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Dan APPK; dan
5. Sosialisasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-perda) Tahun 2018 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu karena :
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan penetapannya melibatkan banyak unsur di Pemerintah Pusat meliputi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait untuk dilakukan fasilitasi, evaluasi serta pemberian nomor register sehingga mengakibatkan proses penyusunan Peraturan Daerah membutuhkan waktu cukup lama;
 - b. Memerlukan penyesuaian jadwal dan agenda pembahasan antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Masih terdapat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang belum memenuhi target dalam pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan kriteria pedoman pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
3. Masih terdapat Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

4. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait proses penyusunan produk hukum daerah;
5. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah belum tersedia dalam bentuk android, sehingga masyarakat belum dapat melakukan pencarian produk hukum Provinsi Jawa Tengah secara lebih cepat dan mudah.

Alternatif solusi untuk hambatan dan kendala:

1. Perlu ditingkatkannya koordinasi dengan :
 - a. Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, evaluasi serta pemberian nomor register secara efisien dan efektif;
 - b. Perangkat Daerah pemrakarsa dalam rangka percepatan penyusunan Raperda;
 - c. DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka perencanaan dan penjadwalan pembahasan Peraturan Daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan dukungan dari Perangkat Daerah terkait serta instansi vertikal dalam penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Perlu adanya koordinasi terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang akan dijalankan Pemerintah Daerah khususnya terkait indikator kinerja, capaian dan realisasi kegiatan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait dengan materi/ substansi Produk Hukum Daerah yang dievaluasi atau difasilitasi;
5. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/ Kota oleh Gubernur;

6. Perlunya penyediaan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk android.

B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 5.800.000.000,- (Lima milyar delapan ratus juta rupiah), anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.373.600.000,-;
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 4.414.400.000,-;
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 12.000.000,-.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan <i>good governance</i>	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.410.000.000,-	5.407.200.000,-	99,95
Pendukung Program :				
	Pelayanan Administrasi Perkan-toran.	390.000.000,-	390.000.000,-	100

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2018, apabila dibandingkan Tahun 2017 maka terjadi kenaikan sebesar 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen), Tahun 2018 sebesar 99,95% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) dan Tahun 2017 sebesar 99,47% (Sembilan puluh Sembilan koma empat puluh tujuh persen).

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Biro Hukum.

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum. Serta fungsi yaitu:

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;

5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena dari target sasaran yang telah ditetapkan, **telah dicapai dengan kategori Sangat Baik**, hal tersebut didukung dengan data Hasil Pengukuran rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar **117,22 %** (seratus tujuh belas koma dua puluh dua persen).

B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 antara lain:

1. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-perda) Tahun 2018 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu karena :
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan penetapannya melibatkan banyak unsur di Pemerintah Pusat meliputi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait untuk dilakukan fasilitasi, evaluasi serta pemberian nomor register

- sehingga mengakibatkan proses penyusunan Peraturan Daerah membutuhkan waktu cukup lama;
- b. Memerlukan penyesuaian jadwal dan agenda pembahasan antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Masih terdapat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang belum memenuhi target dalam pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan kriteria pedoman pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
 3. Masih terdapat Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
 4. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait proses penyusunan produk hukum daerah;
 5. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah belum tersedia dalam bentuk android, sehingga masyarakat belum dapat melakukan pencarian produk hukum Provinsi Jawa Tengah secara lebih cepat dan mudah

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Peran aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait dengan regulasi khususnya pada saat penyusunan Raperda;
2. Komunikasi secara intensif dengan alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Bapemperda, Komisi dan Pansus) untuk segera melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang belum final;
3. Perlu peningkatan intensitas kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam memfasilitasi penyusunan produk hukum Kabupaten/Kota serta pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan kriteria pedoman pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;

4. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan Perangkat Daerah terkait dalam penanganan perkara perdata maupun TUN yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Meningkatkan fasilitasi kepada unsur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelaporan Aksi HAM dan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tingkat Provinsi sesuai dengan kriteria pedoman peraturan;
7. Perlunya koordinasi terkait inventarisasi aset daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masing-masing SKPD dan koordinasi serta konsultasi dengan Instansi Pusat (BPN) terkait kepemilikan aset daerah.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Februari 2019

KEPALA BIRO HUKUM

INDRAWASIH, SH. MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19590419 198912 2 001